



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 704 /A.31.04/2021

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan akademik dikalangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan dosen-dosen Pembimbing Skripsi (PS) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
b. bahwa demi kelancaran demi kelancaran proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi .
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001,; Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/IX/2013 tanggal 26 September 2013, tentang status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Programsarjana di Perguruan Tinggi
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tanggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

9. Status Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi (PS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA seperti terlampir dalam surat keputusan ini
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang pembayarannya berdasarkan jumlah mahasiswa aktif setiap semester dan sesuai dengan lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi sampai 2 (dua) semester, semester genap 2020- 2021 s/d semester gasal 2021/2022.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya
Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya amanah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 04 Rajab 1442 H
17 Maret 2021 M



Dekan,

Dra. Tellys Corliana, M.Hum

Tembusan :

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I dan II FISIP UHAMKA

Lampiran : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor : 704 /A.31.04/2021
Tanggal : 04 Rajab 1442 H
17 Maret 2021 M
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Jenjang Pendidikan: Ilmu Komunikasi/Strata Satu (S1)
Fakultas/PTS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, JENJANG STRATA SATU (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING
1	1606015122	Andhi Tri Prasetio	Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.,M.Pd.I.
2	1606015141	Rizqa Fajria	
3	1606015190	Siti Fajri Ayu Aulia	
4	1706015207	Hanum Maulida	



Dekan,

[Handwritten Signature]
Dra. Tellys Corliana, M.Hum